

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah

Menurut Hukum Positif, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Penggunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.¹

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Sanksi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang telah tertera dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini, anak juga setidaknya sudah paham akan pelanggaran yang dilakukan mereka. Pemakai atau pengedar narkotika merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan besar dampak buruk bagi pertumbuhan fisik maupun mental.²

Hukuman saat ini untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

¹Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, (Erlangga: Jakarta, 1984), hlm. 124.

²*Ibid*, hlm. 125.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Adanya pemberlakuan ini hendaknya para anak-anak dapat memikirkan kembali demi masa depan mereka sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara. Solusi yang dilakukan selama ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ada dua macam, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara pencegahan dan pengobatan. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting, untuk mencegah anak-anak yang ada di Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat kabupaten OKU Timur dari penyalahgunaan narkotika hal penting adalah membentengi diri sendiri dengan iman taqwa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu ada hal-hal lain diantaranya:⁴

- a) Menjaga diri sendiri dari teman terdekat dari hal yang menjurus ke narkoba.
- b) Latihan peningkatan percaya diri.
- c) Melatih anak mengelolah situasi sehari-hari melalui pemecahan masalah dan curhat kepada orang tuanya.
- d) Memberikan kesempatan anak agar mengembangkan kegiatannya.
- e) Saling memberi dukungan dan kasih sayang.
- f) Mencoba mengubah kebiasaan buruk, dan menjauh dari hal-hal yang negatif.
- g) Yang paling penting adalah selalu waspada, karena banyak modus-modus pengedar narkotika.
- h) Melaporkan ke pihak yang berwajib jika mengetahui pengedar/Bandar narkoba.
- i) Memberikan program, terapi dan rehabilitasi.

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), hlm. 13.

j) Menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba.

Sebagai Kepala Desa sekaligus yang memegang kekuasaan pemerintahan di desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintah memegang pertanggung jawaban atas rakyatnya. Dan juga pemerintah bertugas melayani dan mengatur masyarakat. Dimana tugas pelayanan lebih menekankan kepentingan umum.⁵

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena menyebabkan ketidaksadaran atau dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya. Seseorang yang sudah memakai narkoba atau ketergantungan terhadap narkoba, apabila rasa sakit akan ketergantungan tersebut muncul maka orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan narkoba dan akan sangat sulit untuk lepas dari obat yang diinginkannya. Apabila tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa dan berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya menggunakan narkoba.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seorang remaja menyalahgunakan narkoba. Adapun faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar (dominan) yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak di desa Menanga Tengah kecamatan Semendawai Barat kabupaten Oku Timur, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor individu merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kejiwaan (psikologis) anak yang masih labil dan rasa ingin tahu yang tinggi

⁵Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah pada, 09 Agustus 2018, pukul 09:15.

sehingga akan melakukan hal-hal baru seperti terlibat penyalahgunaan narkoba, terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah.

Pada masa ini tingkat emosional seorang anak berubah-ubah dan mudah stres, mereka juga tidak mudah percaya diri dan mudah emosi dalam menghadapi setiap masalah pada dirinya ditambah lagi dengan rendahnya pengetahuan tentang agamanya serta kurangnya kesadaran hukum dari *para* anak itu sendiri. Mereka menganggap remeh segala sesuatu, padahal penyalahgunaan narkoba adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar hukum dan norma serta dapat dikenai sanksi hukuman pidana maupun denda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Jabbar selaku tokoh masyarakat desa Menanga Tengah: “*Faktor penyebabnya yang jelas kalau anak itu sifat ingin tahu*”.⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhaimin selaku tokoh agama di desa Menanga Tengah yaitu sebagai berikut:

Faktor penyebabnya satu, dia kurang pemahaman agama, apabila dia kurang paham agama, dia mudah terjebak, tidak punya keyakinan, tidak punya prinsipnya. Kalau ada prinsip, ya anak agama kuat, walaupun narkoba tersebut diberikan secara Cuma-Cuma (gratis), dia tetap menolak. Karena dia tahu itu adalah perbuatan yang haram. Mengapa anak bisa terjebak narkoba, karena tipisnya keimanan dan pemahaman agama.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan penyebab penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa Menanga Tengah yaitu berasal dari unsur individu adalah sifat ingin tahu yang sangat tinggi dari anak, yang mana diusia tersebut rasa penasaran dari para anak sangat besar. Terlebih lagi

⁶Wawancara dengan Bapak M. Jabbar selaku Tokoh Masyarakat Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 09:15.

⁷Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Tokoh Agama Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 10:15.

akan hal-hal baru seperti mencoba-coba narkoba dan kurangnya pemahaman agama. Sehingga mudah terjebak, tidak punya keyakinan dan prinsip.

Hal ini sesuai dengan teori *rational choice* yang dikemukakan oleh Jense. Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, motivasi atau kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya pada teori ini, misalnya kenakalan anak dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke psantren atau dimasukkan ke sekolah agama.⁸

Selanjutnya, DK selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah terlibat masalah penyalahgunaan narkoba menuturkan, yaitu sebagai berikut:

Saya pernah melakukan narkoba, *pertama* karena faktor lingkungan, *kedua* faktor dari keluarga, ada dari keluarga yang menggunakan narkoba yaitu kakak saya. Rasa ingin tahu yang sangat besar, penasaran apa rasanya narkoba itu kan. Jadi ingin coba-coba.⁹

Senada dengan penuturan oknum anak di atas, AG selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, dia menuturkan bahwa: "*Faktor penyebab saya menggunakan narkoba adalah pergaulan dan ingin coba-coba*".¹⁰

Senada dengan penuturan oknum anak di atas, BA oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, dia menuturkan bahwa:

Faktor pergaulan dan ekonomi memadai, awalnya kenal dari teman hanya untuk coba-coba dan diberikan juga secara Cuma-cuma (gratis) namun makin lama saya ketagihan mulai membelinya sendiri dengan meminta uang

⁸Sarwono W.Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 255.

⁹Wawancara dengan DK selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 11:15

¹⁰Wawancara dengan AG selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 12:15

kepada ibu saya, karena ekonomi orang tuanya sangat memadai dan mudah bagi saya untuk mencari alasan bisa membeli barang tersebut.¹¹

Hampir sama dengan penuturan oknum anak di atas, HI selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, juga menuturkan:

Faktor penyebab saya menggunakan narkoba adalah ingin coba-coba bagaimana rasanya narkoba dan terpengaruh juga oleh lingkungan. Kemudian pada saat ada masalah sehingga menggunakan narkoba, akan tetapi terkadang kalau saya sedang ingin menggunakan narkoba ya saya menghisap narkoba meski sedang tidak ada masalah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa Menanga Tengah berasal dari pribadinya sendiri. Kejiwaan anak yang masih labil sehingga menyebabkan mereka sangat mudah terjebak dan melakukan hal-hal baru seperti menyalahgunakan narkoba dan kurangnya pemahaman tentang agama menyebabkan rendahnya kecerdasan spiritual. Sehingga remaja tidak mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang tercela seperti terlibat penyalahgunaan narkoba serta kurangnya kesadaran hukum dari anak yang menganggap sepele segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain.

2. Faktor Eksternal

Nilai-nilai yang hidup dalam keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku, terlebih pada masa remaja. Ketidakharmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik,

¹¹Wawancara dengan BA selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 12:15

¹²Wawancara dengan HI selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 03 April 2019, pukul 09:15

seperti perceraian dan penelantaran dapat menyebabkan anak berisiko menyalahgunakan narkoba.

Kemudian suasana rumah yang kurang harmonis seringkali menyebabkan anak lari dari rumah dan mencari suasana baru yang berbeda di luar rumah. Kesibukan orang tua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenal anak-anaknya yang terus berkembang. Padahal keluarga dianggap sebagai lingkungan yang menentukan bagi terbentuknya perilaku remaja. Faktor dari keluarga juga dikarenakan seorang anak merasa tertekan dengan keadaan keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah yaitu:

Masalah narkoba faktor pertama, untuk dia menggunakan narkoba yaitu di dalam permasalahan kehidupannya sehari-hari, mengenai anak yang tidak ada rencana-rencana masa depan, sehingga dia terlibat atau lari ke narkoba.¹³

Kemudian, Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah juga menuturkan:

Jadi mengingat narkoba adalah sesuatu yang sangat menggiurkan dan menjanjikan, oleh sebab itu dengan disertai oleh pengaruh lingkungan serta tingkat keingintahuan para anak dapat mengakibatkan anak tersebut mencoba dan memakai yang namanya narkoba.¹⁴

Kemudian Bapak Wanto selaku orang tua yang anaknya pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba mengungkapkan, yaitu sebagai berikut:

Penyebab dari pada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Dika, karena salah pergaulan, pengaruh lingkungan dan terlalu bebasnya pergaulan anaknya. Padahal anaknya sangat sering

¹³Wawancara dengan Bapak Muhmmad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 11:15

¹⁴Wawancara dengan Bapak Muhmmad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 11:15

dinasehatkan oleh orang tuanya, akan tetapi anaknya memang selalu membangkang kepada orang tuanya.¹⁵

Bapak M. Jabbar selaku tokoh masyarakat desa Air Itam menuturkan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terindikasi sebagai pemakai, yaitu sebagai berikut: *“Bagi si pemakai yang jelas itu faktor pergaulan”*.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa Menanga Tengah adalah faktor penyebab oknum anak yang menyalahgunakan narkoba adalah faktor dalam masalah kehidupan sehari-hari seperti masalah pergaulan, lingkungan dan pengaruh dari teman sebayanya.

Pemerintah Desa dan penegak hukum yang ada bukan hanya berkewajiban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan tetapi harus siap membina kehidupan masyarakat serta memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Agar supaya terwujudnya masyarakat yang harmonis dan aman dari bermacam-macam tindak kejahatan.¹⁷

Mengharapkan kerjasamanya kepada masyarakat, orang tua, dan tokoh agama untuk bersama-sama memberantas yang namanya pemakai/peredaran narkotika. Karena kalau hanya fokus kepada pemerintah desa rasanya sangat kurang kekuatan kami untuk mencegah dan memberantas narkotika di desa yang kita cintai ini. Demi terwujudnya masyarakat yang aman tentram dan menjaga generasi muda terutama untuk anak-anak kita terbebas dari narkotika.¹⁸

Faktor pendukung yang membuat kepala desa agar siap siaga dalam memberantas pemakai/peredaran narkotika di desa Menanga Tengah adalah karena masih kurangnya tingkat kesadaran pada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari narkotika. Sekarang penyalahgunaan narkotika di desa Menanga

¹⁵Wawancara dengan Bapak Wanto orang tua anak korban penyalahgunaan narkoba Menanga Tengah, 03 April 2019, pukul 09:15

¹⁶Wawancara dengan Bapak M. Jabbar selaku Tokoh Masyarakat Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 09:15.

¹⁷Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018

¹⁸Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018

Tengah, Walaupun kelihatannya itu masih terbilang kecil tapi yang namanya pemakai/peredaran narkoba sangatlah berbahaya sebelum bertambah besar dan menjadi musuh yang sangat sulit di berantas mulai sejak dini pemerintah desa memberikan pesan dan tindakan kepada anak-anak, pemuda dan masyarakat untuk selalu waspada jangan sampai mudah terpengaruh sama yang namanya narkoba.¹⁹

Adanya penyuluhan narkoba bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan berbagai narkoba jenis baru sehingga lebih peka terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparaturnya penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu kami tidak akan bosan untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pada sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. dan akan meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan dasar sampai yang lebih penting yaitu pendidikan keagamaan, supaya anak-anak dan pemuda lebih cerdas dan tidak mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.²⁰

Faktor yang menghambatnya adalah karena semakin hari semakin canggihnya teknologi sekarang terkadang hal-hal yang di curigai sulit untuk di dapat, dan pengedar narkoba pun sangat cerdas dalam aksinya sehingga sulit untuk di lacak atau diketahui. Faktor yang terpenting pada remaja tergantung dengan narkoba, adalah faktor pergaulan. Jadi kuncinya adalah pergaulan, yang paling efektif adalah masuk kegiatan sekolah, ada beberapa organisasi diluar pendidikan yaitu organisasi umum, yang sebenarnya kepentingannya adalah sama mengelola, membina, membimbing anak-anak agar mereka terhindar dari narkoba.²¹

¹⁹Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018.

²⁰Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 09:15

²¹Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hal yang mempengaruhi perilaku pergaulan bebas yaitu pemakaian atau penyalahgunaan Narkotika itu yang paling utama adalah pergaulan dan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya memberikan dampak yang positif saja terhadap kehidupan manusia tetapi juga ada dampak yang negatif, salah satunya adalah karena mudahnya mengakses informasi yang hampir semua hal itu dapat diakses melalui teknologi “internet”, dan yang terpenting peran orang tua dan juga peran dari pihak sekolah itu sangat dibutuhkan jadi antara orang tua dengan sekolah harus saling membantu dalam mengatasi permasalahan anak-anak/remaja, kerena kalau hanya orang tua saja itu belum cukup. Akan lebih banyak waktu di sekolah, kalau hanya pihak sekolah saja itu pun tidak cukup, karena ada juga waktu libur sekolah yang cukup banyak.²²

Jadi yang terpenting adalah peran aktif dari anak-anak/remaja tersebut, yang kedua adalah peran aktif dari pihak orang tua. Ketika disitu terjadi sebuah suasana yang tidak kondusif di dalam keluarganya jadi membuat si anak ini tidak nyaman lagi di rumah bahkan di sekolah pun tidak nyaman tentunya. Jadi kuncinya adalah pergaulan, rasa kepedulian terhadap teman itulah yang paling penting, karena diluar sana orang tua dan guru juga tidak tahu, jadi yang lebih tahu adalah teman. Jadi seburuk-buruknya anak pasti disitu dia mempunyai teman yang baik. Peran teman baik inilah yang akan mengangkat mereka dari permasalahan mereka, sehingga mereka tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba tentunya. Itulah kesimpulan saya juga harus lebih cerdas dalam menanggapi perkembangan teknologi di dunia zaman sekarang ini.²³

²²Wawancara dengan Bapak Aliyon selaku Seketaris Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 10:15

²³Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 11:15

B. Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Positif

1. Penerapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.²⁴

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana.²⁵

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan

²⁴Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 3.

²⁵Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 142.

kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.²⁶

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya.²⁷

Dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana

²⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 204.

penyalahgunaan narkoba. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadinya.

2. Ketentuan Hukum Islam tentang Penerapan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Anak

Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamr*, maka al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamr* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.²⁸

Narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun Al-Hadits, Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau analogi hukum. Maka narkoba keberadaannya disamakan dengan *khamr*.

Metode qiyas merupakan metode yang digunakan apabila terdapat suatu perbuatan seseorang dimana tindakan tersebut melawan norma-norma hukum tetapi hukumannya dalam al-Quran dan Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci.

²⁸Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2010), hlm. 15.

Perbuatan tersebut memiliki kesamaan sebab perbuatan itu dilarang. Sedangkan orang-orang yang dapat menentukan hukum qiyas adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas dan memenuhi pesyaratan lainnya sehingga mampu menetapkan suatu hukum yang benar.

Didalam al-Quran dan Al-Hadits sama sekali tidak tercantum satu katapun yang memiliki arti narkotika. Di dalam dua sumber hukum Islam tersebut hanya tercantum istilah *khamr*. Namun istilah *khamr* tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa *khamr* merupakan suatu benda yang dapat menimbulkan efek memabukkan atau dapat menutupi akal.

Dengan memahami istilah kata *khamr* tersebut maka narkotika merupakan salah satu jenis dari *khamr* karena narkotika dapat menimbulkan efek memabukkan dan dapat menutupi akal. Kemudian dengan mengikuti aturan hukum dalam Islam, apabila suatu hukum tidak tercantum secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadits maka dapat ditentukan hukum dengan metode qiyas. Narkotika memiliki kesamaan dengan *khamr* yakni sebab yang membuatnya diharamkan yang tak lain dan tak bukan adalah karena dapat menimbulkan efek memabukkan. Tidak disebutkan istilah narkotika dalam al-Quran ataupun Al-Hadits bukan berarti Islam merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-Quran dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan lain sebagainya. Didalam hukum Islam, *khamr* merupakan benda yang sangat dilarang untuk dikonsumsi karena *khamr* dapat menghilangkan akal setiap orang yang menyalahgunakannya. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang kehilangan akal dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

Dalam hal ini hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi anak dalam hukum positif sesuai dengan ketentuan hukuman yang di berikan dalam hukum Islam apabila dalam hukum Islam di hilangkan hukuman tersebut karena belum mmencapai *baligh* dan di berikan *ta'dib* (pendidikan/pembinaan) maka dalam

hukum positif tidak jauh berbeda karena diberikan pekerjaan dan keterampilan yang sifatnya mendidik sehingga kedua hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidak bertolak belakang dalam memberikan hukuman pada anak.

Mengarahkan anak kepada ajaran agama, yakni mengajarkannya atau menyuruhnya mengerjakan shalat berjama'ah di rumah ataupun di masjid, menanamkan kebiasaan yang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, dan mengarahkannya agar selalu bergaul dengan anak yang baik, selalu menasehati bila ia hendak keluar rumah dan mengingatkan agar selalu berhati-hati ketika ia berbuat dan bergaul dengan teman-temannya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa mendidik akhlak anak dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, mengarahkan anak kepada ajaran agama seperti: rajin mengikuti pengajian-pengajian, memberikan perhatian yang cukup, kasih sayang dan mendidiknya dengan penuh rasa keakraban. Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam *syari'at* Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan *ijtihad* mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyās* sebagai solusi *istinbāth* hukum yang belum jelas hukumnya dalam *syari'at* Islam.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyās*:

- a. *Al-āshl*, adalah *khamr*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam *nāsh* (Al Qur'ān), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

يأبها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعكم
تفلحون

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (*meminum*) *khamr*, berjudi, (*berkorban untuk*) *berhala*, *mengundi nasib dengan panah*, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

- b. *Al-fār'u* (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam *nāsh*, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada *nāsh* yakni *khamr*. Narkotika dalam hal ini disebut *al-mūsyābbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *āshl* adalah *khamr* hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-fār'u*).
- d. *Al-Illat*, karena dampak negatif dari pada *khamr* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah *fār'u* karena tidak terdapat *nāsh* mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai *khamr* dalam kedudukannya adalah memabukkan.²⁹

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamr*). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudūd* terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut Imam Syafi'i sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman *hudūd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.³⁰

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyari'atkan sebuah hadis yang menyatakan

²⁹Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 90.

³⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

“ketidakberdosaan” (*raf‘ūl qālam*) seorang anak hingga mencapai aqil *bāligh* yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *tā‘dib* (pembinaan), bukan *ta‘zīr* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*bāligh*). Bentuk pelaksanaan *tā‘dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.³¹

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarīmah*) anak dengan:³²

- a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*) Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *tā‘dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta‘zīr* apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan *qiṣāṣ* (misalnya membunuh atau melukai).
- b. Fase kemampuan berpikir lemah Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *bāligh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudūd* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qiṣāṣ* bila

³¹Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 76.

membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *tā'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.³³

- c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna) Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudūd* apabila dia berzina atau mencuri, dan *dqiṣāṣ* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila melakukan tindak pidana *ta'zīr*.³⁴

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur/mencelanya,
- c. Menyerahkan kepada *waliyal-amr* atau orang lain,
- d. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.³⁵

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis

³³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, hlm. 255.

³⁴*Ibid*, hlm. 257.

³⁵Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 83-84.

ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *bāligh* pada waktu ia telah *bāligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.³⁶

Dalam upaya mencegah atau menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah:³⁷

- a) Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan sang ibu pun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orang tuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, mengkaji Al-Qur'an, berpuasa dan berdoa kepada Allah agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.
- b) Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian umumnya anak yang berandalan berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Disinilah tempat pertama anak-anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk anak-anaknya dengan:³⁸

³⁶*Ibid*, hlm. 259.

³⁷Wawancara dengan Bapak Walio selaku Tokoh Agama Desa Menanga Tengah, 12 Agustus 2018.

³⁸Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah pada 12 Agustus 2018.

1. Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.
2. Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
3. Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun diluar.
4. Keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia dan betah tinggal di pergaulan keluarga setiap hari.
5. Penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan berbuat zina.

